

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 055 TAHUN 2008

TENTANG

PENGANGKATAN PENGEMUDI MOBIL ANGKUTAN SAMPAH
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2008


REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Kepala Subbagian Rumah Tangga Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 12/H34.02/LK/2008, tanggal 23 Januari 2008.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kebersihan kampus Universitas Negeri Yogyakarta, maka dipandang perlu ditetapkan Pengemudi Mobil Angkutan Sampah Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2008 dan uang lelahnya;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 18/M Tahun 2006;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat saudara sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai Pengemudi Mobil Angkutan Sampah Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008, sebagaimana tersebut di bawah ini:
Nama : Purwanto
Unit Kerja : Urusan Rumah Tangga, Subbagian Rumah Tangga Bagian UHTP, BAUK Universitas Negeri Yogyakarta
- Kedua : Uang lelah Pengemudi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2008 s.d. 31 Desember 2008.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 8 Februari 2008



Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP. 130687369

Tembusan Yth. :

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
 2. Pembantu Rektor II;
 3. Para Kepala Biro;
 4. Kabag UHTP;
 5. Kabag Keuangan;
 6. Kasubag Rumah Tangga;
 7. Yang bersangkutan;
- Universitas Negeri Yogyakarta.